

# PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO **NOMOR 4 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NO 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro. Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro menerbitkan Peraturan MWA UNDIP No 04 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat .
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 6 Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2015 tentang Statuta UNDIP serta Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia No. 15/M/KPT.KP/2016 Pengangkatan Majelis Wali Tentang Amanat Diponegoro, dipandang perlu Universitas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan melakukan perubahan Pasal 5 ayat 7 dan Pasal 8 ayat 3 Peraturan MWA No 04 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang perubahan pertama Peraturan Majelis Wali Amanat UNDIP Nomor 04 tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4586):
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 158. Tambahan Lembaran Nomor Negara Indonesia Nomor 5336):
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegeri an Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  - 5.Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir

- kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
- 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia No. 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro.
- 13. Hasil keputusan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Tanggal 18 Oktober 2017

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NO 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT

## Pasal 1

Merubah redaksional Pasal 5 ayat 7 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat,

## Sebelumnya:

(7) Dalam hal Ketua Alumni tidak bisa menjabat sebagai Anggota MWA karena sesuatu hal, maka dapat digantikan oleh salah satu Pengurus yang lain.

# Diubah menjadi:

(7) Wakil Alumni diusulkan oleh pengurus Ikatan Alumni Undip.

## Pasal 2

Merubah redaksional Pasal 8 ayat 3 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat,

# Sebelumnya:

(3) Anggota MWA yang berasal dari Wakil Alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan kepengurusan Ikatan Alumni yang memilihnya.

# Diubah menjadi:

(3) Anggota MWA yang berasal dari Wakil Alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1).

## Pasal 3

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Wakil Ketua MWA

Prof. Dr. Esmi Warassih P, S.H, M.S

NIP. 195110211976032001

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 18 Oktober 2017

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

TTD

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D